

Depok, 06 April 2023

Nomor : 2168.31/EXT-MUTU/IV/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: Nomor : 503/653/2003, tanggal 13 Maret 2003
NIB	: 9120100571734, Tanggal 13 Mei 2019
Alamat	: Pangkalan Truck Genuk Blok AB 17, Jl. Raya Genuk Km.5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 14 – 16 Maret 2023
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI
Nomor : 2168.31/EXT-MUTU/IV/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI
- b. Alamat : Pangkalan Truck Genuk Blok AB 17, Jl. Raya Genuk Km.5,6 Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : Nomor : 503/653/2003, tanggal 13 Maret 2003
- d. NIB : 9120100571734, Tanggal 13 Mei 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Flooring/Decking = 3.000 M³, General Moulding = 3.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 – 16 Maret 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-044
- i. Tanggal Terbit : 13 April 2021
- j. Tanggal Berakhir : 12 April 2027

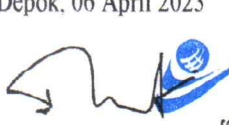
dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 April 2023



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 6 April 2023

No. : 107.3/SKEP-MUTU/IV/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI**

Kepada Yth.
PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI
Attn. Ibu Dwi Iswati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-044
Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2021 - 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/653/2003, tanggal 13 Maret 2003 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120100571734, Tanggal 13 Mei 2019	Flooring/ Decking	1.000
	General Moulding	200

Tanggal Penilikan 2 : 14 – 16 Maret 2023
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Maret 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.0/30032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P8 TAHUN 2021 : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pegelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	Zendy Wardana : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI		
b. Nomor & Tanggal SK	:	107.3/SKEP-MUTU/IV/2023 tanggal 06 April 2023		
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Jenis Produk	KBLI	Kapasitas Izin (/tahun)
		Flooring/decking	16221	1.000 m3
		General Moulding	16221	200 m3
		NIB 9120100571734 tanggal 13 Mei 2019		
d. Alamat Kantor dan usaha	:	Pangkalan Truk Genuk Blok AB 17 , Jl. Raya Genuk KM 5,6, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.		
e. Pengurus	:	Direktur : Herri Kuswanto Komala, Kho Komisaris : Kho, Hendro Komala / Hendro Kumala, Kho		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI, 14/03/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI, 14/03/2023 s/d 16/03/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI, 16/03/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 April 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah disahkan didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia NIB sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Terdapat IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dokumen OSS termasuk sebagai Angka Pengenal Impor dan selama periode audit tidak terdapat kegiatan impor maupun rencana impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis bahan dan asal usulnya. Hasil sample uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang. PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi serta konfirmasi dari pihak PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI dapat diketahui bahwa selama periode Audit PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI tidak melakukan pembelian atau menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah dilengkapi SLK
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode audit tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menerima dan menggunakan bahan baku impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor.
i. DKP impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri selama periode audit tidak menerima dan menggunakan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran ke dokumen asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode Audit PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak terdapat Dokumen pembetulan ekspor..
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan hasil olahan sesuai ketentuan. Produk yang menggunakan tanda/logo v-legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Implementasi K3.		atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No : P8 TAHUN 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. :		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		